



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 1319 TAHUN 2024

**TENTANG
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 914 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 915 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1317 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dan;
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat


Ratna Wulandari Agustiningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1319 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

**JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon	-	1 kali	1 Kali	· KPU Kab. Banjarnegara
2.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	
3.	Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik			10-23	
4.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1-31	1-23	
5.	Pertemuan terbatas	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Bupati dan Wakil Bupati 4. Tim Kampanye 5. Relawan dan pihak lain
6.	Pertemuan tatap muka dan dialog	25-30	1-31	1-23	
7.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	

8.	Pemasangan alat Peraga kampanye	25-30	1-31	1-23	
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	25-30	1-31	1-23	<ul style="list-style-type: none"> · Partai Politik · Gabungan Partai Politik · Calon Bupati dan Wakil Bupati · Tim Kampanye · Relawan dan pihak lain
	a. Rapat Umum	1 Kali Setiap Paslon			
		25-30	1-31	1-23	
	b. Kampanye melalui Media Sosial	25-30	1-31	1-23	
	c. Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring			10-23	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ratna Wulandari Agustiningsih